

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2018**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Khususnya pasal 69 masih mengacu pada PP 38 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, maka berikut disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 merupakan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ruang lingkup pembahasan mencakup Penyelenggaraan Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum, Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, Tugas Pembantuan serta Tugas Umum Pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 30 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 Seri A).

## **A. GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **A.1. Kondisi Geografis Daerah**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 105°50' sampai 108°30' Bujur Timur dan 1°50' sampai 3°10' Lintang Selatan. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyau, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Bentuk wilayah sangat berpengaruh terhadap pemilihan *type land utilization*, land management dan pengembangan infrastruktur yang pada prinsipnya ditentukan oleh geological formation, termasuk di dalamnya gaya-gaya teknik dan proses erosi. *Geological formation* tersebut menentukan relief wilayah.

### **A.2. Kondisi Ekonomi**

Pada tahun 2018 pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditunjukkan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah dalam satu periode tertentu.

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Bahwa PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita selain dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dari daerah tersebut.

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 32.081.301,21 kemudian naik mencapai Rp. 34.949.314,51 rupiah pada tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp. 2.868.013,30. Meskipun mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi belum cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena

cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut.

## B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

### B.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

**“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**. Setidaknya ada lima makna terhadap pernyataan visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Sejahtera** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

### 2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022, yaitu:

#### 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.
- 2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;**  
Pernyataan misi ini mengandung makna:
- a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
  - b. **Konektivitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;**  
Pernyataan misi ini mengandung makna :
- a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.
- 4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;**  
Pernyataan misi ini mengandung makna :  
**Kesehatan Masyarakat** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.
- 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;**  
Pernyataan misi ini mengandung makna :
- a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
  - b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.
- 6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;**  
Pernyataan misi ini mengandung makna :
- a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana
  - b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

### **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Misi I : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah**, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan :
  - a. Meningkatnya Persentase pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
    - Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan
    - Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan
    - Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata dengan indikator kinerja sasaran Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara
    - Meningkatnya Produksi sektor pertambangan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalan
    - Meningkatnya pembangunan berbasis industri dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan
    - Terwujudnya kemandirian energi dengan indikator kinerja sasaran Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan.
  - b. Meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
    - a. Pengeluaran pemerintah perkapita yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
      - Meningkatnya belanja pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah
    - b. Pendapatan perkapita masyarakat yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
      - Menurunnya angka Pengangguran dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Pengangguran
      - Menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Kemiskinan
      - Menurunnya angka Inflasi dengan indikator kinerja sasaran Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
      - Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

**Misi II : Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas,** yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah dengan indikator tujuan Persentase Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Terbangunnya Daerah Irigasi (ha)
    - Ketersediaan Air Baku (M3)
    - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
  - b. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Persentase akses jalan lingkungan yang memadai
    - Persentase kawasan permukiman yang tertata
    - Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi
  - c. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut
    - Persentase armada pengangkutan
    - Persentase jalan kondisi mantap

**Misi III : Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal,** yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dengan indikator tujuan Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka harapan lama sekolah (Angka harapan lama sekolah, Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)

**Misi IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat,** yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran Angka Kesehatan Masyarakat.

**Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi,** yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator tujuan Pertumbuhan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan
    - Tingkat kematangan Maturitas SPIP
    - Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat
    - Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat
  - b. Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Indeks Profesionalitas ASN
    - Nilai rata-rata delapan area perubahan
  - c. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
    - Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)
    - Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Terwujudnya pembangunan demokrasi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
    - a. Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
      - Skor aspek kebebasan sipil
      - Skor aspek hak-hak politik
      - Skor aspek lembaga demokrasi

**Misi VI : Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup,** yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola kebencanaan dengan indikator tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas Bencana Daerah.
2. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH], yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran Indeks kapasitas daerah sasaran sebagai berikut:
    - Indeks Air
    - Indeks Udara
    - Indeks Tutupan Lahan
    - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

## **B.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, refosmasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan



aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan.

### **B.3. Prioritas Daerah**

Prioritas Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang di fokuskan kepada pencapaian visi misi RPJMD 2017-2022, yang dalam implementasinya akan dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah dalam bentuk program dan kegiatan atau dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang langsung mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai muara terakhir dari setiap tujuan pembangunan yang dilakukan. Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan
2. Pembangunan Bahari
3. Pengembangan Pariwisata
4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan
5. Peningkatan Pendapataan Pemerintah
6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
7. Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan
8. Pembangunan Pendidikan
9. Pembangunan Kesehatan
10. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanan Publik
11. Pembangunan Berdemokrasi
12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan
13. Pengendalian Lingkungan Hidup

### **C. PENYELENGGARAAN URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, organisasi perangkat daerah pelaksana urusan wajib dan urusan pilihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut

### **C.1. Ringkasan Urusan Wajib**

#### **1. Urusan Pendidikan**

Capaian urusan Pendidikan dapat dituangkan ke dalam sebelas (11) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI;  
Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI sebanyak 617 siswa dan Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI 619 orang, sehingga capaian Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI tahun 2018 sebesar 99,68%.
- b) Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS;  
Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS sebanyak 239 siswa dan Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS sebanyak 240 orang, sehingga capaian Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS tahun 2018 sebesar 99,58%.
- c) Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA;  
Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 130 siswa dan Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA sebanyak 131 orang, sehingga capaian Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA tahun 2018 sebesar 99,24%.
- d) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C;  
Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/Paket C sebanyak 58.088 siswa dan Jumlah Penduduk kelompok usia 16 -18 tahun sebanyak 76.634 orang, sehingga capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2018 sebesar 75,80%.
- e) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA;  
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 15.130 siswa dan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA Pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 16.277 orang, sehingga capaian Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA tahun 2018 sebesar 92,95%.
- f) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA;  
Jumlah Putus Sekolah pada Jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 596 siswa dan Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 53.711 orang, sehingga capaian Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA tahun 2018 sebesar 1,11%.
- g) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA;  
Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 19.892 siswa dan Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebanyak 20.827 siswa, sehingga capaian Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2018 sebesar 95,51%.
- h) Pembinaan Guru jenjang SD/MI;  
Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 7.149 orang dan Jumlah Guru jenjang SD/MI sebanyak 8.555 orang, sehingga capaian Pembinaan Guru jenjang SD/MI tahun 2018 sebesar 83,57%.

- i) Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS;  
Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 3.617 orang dan Jumlah Guru jenjang SMP/MTS sebanyak 3.947 orang, sehingga capaian Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS tahun 2018 sebesar 91,64%.
- j) Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA;  
Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 3.296 orang dan Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 3.469 orang, sehingga capaian Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA tahun 2018 sebesar 95,01%.
- k) Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan;  
Peta penjaminan mutu Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 (ada).

## 2. Kesehatan

Capaian urusan Kesehatan dapat dituangkan ke dalam delapan (8) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2018 sebesar 100,77%;
- b) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2018 sebesar 96,21%;
- c) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization ( UCI ) tahun 2018 sebesar 97,52%;
- d) Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan tahun 2018 sebesar 100%;
- e) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2018 sebesar 61,86%;
- f) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2018 sebesar 100%;
- g) Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin tahun 2018 sebesar 96,97%;
- h) Cakupan kunjungan bayi tahun 2018 sebesar 97,91%;

## 3. Lingkungan Hidup

Capaian urusan Lingkungan Hidup dapat dituangkan ke dalam empat (4) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Pencemaran Udara;  
Jumlah Kabupaten/Kota yg dipantau mutu udara ambient dikawasan pemukiman atau industri tahun 2018 dengan capaian 100%
- b) Kebersihan;  
Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik diseluruh kabupaten/kota dibagi dengan jumlah seluruh pasar tradisional dengan nilai rata-rata 620%, sehingga capaian kebersihan di seluruh 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 88,57%.
- c) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk;  
Jumlah daya tampung TPS (m<sup>3</sup>) diseluruh kabupaten/kota dibagi dengan jumlah penduduk dengan nilai rata-rata 159,15%, sehingga capaian Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di seluruh 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 22,74%.

- d) Penegakan hukum lingkungan;  
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda diseluruh kabupaten/kota dibagi dengan jumlah kasus lingkungan yang ada dengan nilai rata-rata 700%, sehingga capaian Penegakan hukum lingkungan di seluruh 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 100%.

#### 4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dituangkan ke dalam empat (4) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Jalan provinsi dalam kondisi baik;  
Panjang jalan provinsi di kabupaten/kota dalam kondisi baik dibagi dengan Panjang seluruh jalan provinsi dengan nilai rata-rata sebesar 711,92%, sehingga capaian Jalan provinsi dalam kondisi baik di seluruh 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 83,66%.
- b) Rumah tangga persanitasi;  
Jumlah Rumah tangga persanitasi di kabupaten/kota dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dengan nilai rata-rata sebesar 635,64%, sehingga capaian Rumah tangga persanitasi di seluruh 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 90,80%.
- c) Kawasan kumuh;  
Luas kawasan kumuh di kabupaten/kota dibagi dengan luas wilayah dengan nilai rata-rata sebesar 0,614%, sehingga capaian kawasan kumuh di seluruh 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 0,087%.
- d) Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah;  
Luas ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah di kabupaten/kota dibagi dengan luas wilayah dengan nilai rata-rata sebesar 222,74%, sehingga Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah di seluruh 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 31,82%.

#### 5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih kabupaten/kota dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dengan nilai rata-rata sebesar 620,97%, sehingga capaian Rumah tangga pengguna air bersih 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan persentase sebesar 88,71%;
- b) Jumlah Rumah layak huni kabupaten/kota dibagi dengan Jumlah seluruh Rumah diwilayah di 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan nilai rata-rata sebesar 635,31%, sehingga capaian Rumah layak huni 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan persentase sebesar 90,73%;

#### 6. Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian urusan Kepemudaan dan Olah Raga dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta);  
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja kabupaten/kota dibagi dengan jumlah penduduk dengan nilai rata-rata sebesar 38.2544%, sehingga capaian

- Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta) 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan persentase sebesar 5,46%;
- b) Lapangan Olahraga;  
Jumlah Lapangan Olahraga kabupaten/kota dibagi dengan jumlah penduduk dengan nilai rata-rata sebesar 5,7%, sehingga capaian Lapangan Olahraga 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan persentase sebesar 0,81%;
7. **Penanaman Modal**  
Realisasi PMDN tahun 2018 sebesar 3112,91 dan Realisasi PMDN tahun 2017 sebesar 1.734,73, sehingga Realisasi PMDN tahun 2018 ada kenaikan dari tahun 2017 sebesar 79,45%.
8. **Koperasi dan UKM**  
Capaian urusan Koperasi dan UKM dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :
- a) Koperasi Aktif;  
Jumlah Koperasi aktif kabupaten/kota dengan rasio Jumlah Koperasi seluruhnya dengan nilai rata-rata 499,17%, sehingga capaian Koperasi Aktif 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan persentase sebesar 71,31%;
- b) Usaha Makro dan Kecil;  
Jumlah Usaha Makro dan Kecil kabupaten/kota dengan rasio Jumlah seluruh UKM dengan nilai rata-rata 697,92%, sehingga capaian Usaha Makro dan Kecil 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan persentase sebesar 99,70%;
9. **Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil**  
Tersedianya SIAK Untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan skala Provinsi.
10. **Tenaga Kerja**  
Capaian urusan Tenaga Kerja dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator, yaitu sebagai berikut :
- a) Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/buruh;  
Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif kabupaten/kota dengan rasio jumlah pekerja/buruh dengan nilai rata-rata 615,74%, Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/buruh, sehingga capaian Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/buruh 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan persentase sebesar 87,96%;
- b) Pencari kerja yang sudah ditempatkan;  
Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan kabupaten/kota dengan rasio Jumlah Pencari kerja yang mendaftar dengan nilai rata-rata 261%, sehingga capaian Pencari kerja yang sudah ditempatkan 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan persentase sebesar 37,28%;
11. **Pangan**  
Capaian urusan pangan dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator, yaitu sebagai berikut :
- a) Regulasi ketahanan pangan;

- 1) PERDA No. 12 Tahun 2017 ttg Cadangan Pangan.
  - 2) PERDA No 16 Tahun 2017 ttg Penyelenggaraan Keamanan Pangan.
  - 3) PERGUB No.25 Tahun 2010 Ttg Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
  - 4) PERGUB No. 30 Tahun 2018 ttg Gerakan Masyarakat Gemar Makan Sayur, Buah, Umbi-Umbian, Kacangan dan Ayam Merawang.
- b) Ketersediaan pangan utama;  
Ketersediaan pangan utama tahun 2018 sebesar 408.642.971 kg/tahun dibagi dengan jumlah penduduk, sehingga nilai rata-rata sebesar 58.377,57%.

#### 12. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Capaian urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator, yaitu sebagai berikut :

- a) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan;  
Jumlah Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 21.430 orang dan Jumlah pekerja perempuan seluruhnya sebanyak 68.655 orang, sehingga capaian Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 31,21%.
- b) Partisipasi angkatan kerja perempuan;  
Jumlah Partisipasi angkatan kerja perempuan kabupaten/kota dibagi jumlah angkatan kerja perempuan dengan nilai rata-rata sebesar 305,01%, sehingga capaian Partisipasi angkatan kerja perempuan 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 43,57%.

#### 13. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Capaian urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator, yaitu sebagai berikut :

- a) Tingkat prevalensi peserta KB aktif;  
Jumlah peserta program KB aktif kabupaten/kota dengan rasio jumlah pasangan usia subur dengan nilai rata-rata sebesar 559,31%, sehingga capaian Tingkat prevalensi peserta KB aktif 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 79,90%.
- b) Rasio petugas lapangan KB /penyuluh KB (PLKB) disetiap Desa/Kalurahan;  
Jumlah desa/kelurahan kabupaten/kota dengan rasio PLKB/KB dengan nilai rata-rata sebesar 596,04%, sehingga capaian petugas lapangan KB /penyuluh KB (PLKB) disetiap Desa/Kalurahan 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 85,14%.

#### 14. PERHUBUNGAN

Jumlah Angkutan darat kabupaten/kota dengan rasio jumlah penumpang angkutan darat dengan nilai rata-rata sebesar 41,492%, sehingga capaian Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang sebesar 5,92%.

#### 15. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Capaian urusan Komunikasi dan Informatika dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Web site milik pemda [www.babelprov.go.id](http://www.babelprov.go.id);
- b) **Pameran/ Expo**;  
Jumlah pameran/Expo yang dilaksanakan tahun 2018 sebanyak 3 kali.

**16. Pertanian**

Luas lahan bersertifikat milik pemerintah 7 (tujuh) kabupaten/kota tahun 2018 sebesar 37,368,313,26 m<sup>2</sup>, yang seharusnya berjumlah 678,896,440,67 m<sup>2</sup> dengan persentase sebesar 21,64%.

**17. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

PKK aktif kabupaten/kota berjumlah 446 dari jumlah tersebut semuanya masih aktif.

**18. Sosial**

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo & panti rehabilitasi berjumlah 2 unit.

**19. Kebudayaan**

Capaian urusan Kebudayaan dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya berjumlah 30 event, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sedekah Kampung Kundi Bersatu (Bangka Barat)
- 2) Haul Kute 1000 (Bangka Barat)
- 3) Festival 1 Muharam Kimak (Bangka)
- 4) Pak wo Cerudik
- 5) Pesta Adat Buang Jong (Bangka Selatan)
- 6) Pesta Adat Mandi Belimau (Bangka)
- 7) Pesta Adat Sedekah Laot Dusun Keranji
- 8) Ruwah Kubur Keretak (Bangka Tengah)
- 9) Pesta Adat Nuju Jerami (Bangka)
- 10) Ritual Bugis Syukuran Pantai
- 11) Pesta Adat Maras Taon (Belitim)
- 12) Festival Perang Ketupat
- 13) 1 Muharam Kenanga (Bangka)
- 14) Pesta Adat Rebo Kasan (Bangka)
- 15) Festival Kemah Persaudaraan
- 16) Khitanan Massal
- 17) Pesta Adat Raya Muntok
- 18) Pesta Adat Selasih Seduduk
- 19) Sosialisasi pakaian adat Paksian
- 20) Pesta Adat Sedekah Kampung 3 (Bangka Barat)
- 21) Doa Sang Depati
- 22) Plesir Bangka Barat Muntok
- 23) PW Muntok
- 24) Takbir Akbar
- 25) Pesta Adat Suku Jering
- 26) Maulid Nabi Kampung Meleset (Pangkalpinang)
- 27) Festival Seni Budaya Islam Kemuja
- 28) Maulid Nabi Sri Menanti (Sungailiat)
- 29) Marras Taon Desa Lassar

- 30) Ziarah dan Doa Kubur
- b) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya  
Untuk menunjang pagelaran seni dan budaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 1 (satu) gedung kesenian.

## 20. Statistik

Capaian urusan Statistik dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Tersedianya Buku “Provinsi Dalam Angka” tahun 2018;
- b) Tersedianya Buku “PDRB Provinsi” tahun 2018;

## 21. Kearsipan

Capaian urusan Kearsipan dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Arsip Secara Baku;  
Pengelolaan Arsip Secara Baku di seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 sudah dilaksanakan, yaitu sebanyak 42 perangkat daerah.

## 22. Perpustakaan

Capaian urusan Perpustakaan dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah;  
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 11.739 judul dengan rasio Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah 22.379 buku, sehingga capaian Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah dengan persentase sebesar 52,45%.
- b) Pengunjung Perpustakaan;  
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 8.131 orang dengan Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani 139.834 orang, sehingga capaian Pengunjung Perpustakaan tahun 2108 sebesar 5,81%.

### b. Ringkasan Urusan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Capaian urusan Kelautan dan Perikanan dapat dituangkan ke dalam tiga (3) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Produksi Perikanan;  
Jumlah produksi ikan kabupaten/kota dengan target daerah dengan nilai rata-rata sebesar 821,42%, sehingga capaian Produksi Perikanan 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 117,35%.
- b) Exspor hasil perikanan;  
Nilai export hasil perikanan (kg pertahun) tahun 2018 berjumlah 20.676.559 kg dengan target daerah sebesar 13.543.325 kg, sehingga capaian Exspor hasil perikanan melebihi target daerah sebesar 152,67%.
- c) Konsumsi ikan;  
Jumlah Konsumsi ikan kabupaten/kota dengan target daerah nilai rata-rata sebesar 760%, sehingga capaian Konsumsi ikan 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 108,61%.



## **2. Pertanian**

Capaian urusan Pertanian dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar;  
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lainnya (ton) kabupaten/kota dengan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha) nilai rata-rata sebesar 29,55%, sehingga capaian Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 4,22%.
- b) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2018;  
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian sebesar 13,159,581.96 dengan Jumlah total PDRB 73,069,313.34, sehingga capaian Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2018 sebesar 18,01%.

## **3. Kehutanan**

Capaian urusan Kehutanan dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis;  
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi sebesar 14.482 Ha dengan Luas total hutan dan lahan kritis 20.688 Ha, sehingga capaian Rehabilitasi hutan dan lahan kritis sebesar 70%.
- b) Kerusakan Kawasan Hutan;  
Luas kerusakan kawasan hutan sebesar 41.735,550 Ha dengan Luas kawasan hutan 657.378,26 Ha, sehingga Kerusakan Kawasan Hutan sebesar 6,35%.

## **4. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Capaian urusan Energi dan SDM dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Pertambangan tanpa ijin;  
Luas penambangan liar yang ditertibkan sebesar 82,5 ha dengan Luas area penambangan liar 93,2 ha, sehingga Pertambangan tanpa ijin sebesar 91,74%.
- b) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tahun 2018;  
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan sebesar 7.740,5 dengan Jumlah total PDRB 65.125,3, sehingga capaian Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tahun 2018 sebesar 11,88%.

## **5. Pariwisata**

Capaian urusan Pariwisata dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Kunjungan wisata;  
Jumlah Kunjungan wisatawan per tahun kabupaten/kota sebesar 2.072.023 orang/tahun.
- b) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2018;  
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata sebesar 1.735.578,86 dengan Jumlah total PDRB 69.973.232,48, sehingga capaian Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2018 sebesar 4,06%.

## 6. Perindustrian

Capaian urusan Perindustrian dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tahun 2018;  
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Industri sebesar 15.078.719,55, dengan Jumlah total PDRB 73.069.313,34, sehingga capaian Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tahun 2018 sebesar 20,64%.
- b) Pertumbuhan industri secara keseluruhan;  
Jumlah industri tahun 2018 kabupaten/kota dengan nilai rata-rata sebesar 196,91%, sehingga capaian Pertumbuhan industri secara keseluruhan 7 (tujuh) kabupaten/kota sebesar 28,13%.

## 7. Perdagangan

Capaian urusan Perdagangan dapat dituangkan ke dalam dua (2) indikator yaitu sebagai berikut :

- a) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;  
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan sebesar 11.471.239,37 dengan Jumlah total PDRB 73.069.313,34, sehingga capaian Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2018 sebesar 15,70%.
- b) Ekspor Bersih Perdagangan;  
Ekspor Bersih Perdagangan tahun 2018 sebesar U\$\$. 1.620.901.728,26.

## C.2. Urusan Pemerintahan Umum

### 1. Tataran Pengambil Kebijakan

#### a. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah

##### 1. Kabupaten/Kota yang memiliki Perda IMB.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota dan semuanya sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu :

- Perda Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
- Perda Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomo 15 Seri D);
- Perda Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
- Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan.
- Perda Kabupaten Bangka Selatan Timur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

2. Kabupaten/Kota yang memiliki Perda Kependudukan.  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 7 (tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Kependudukan, dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada, yaitu :
  - Perda Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - Perda Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - Perda Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung.
  - Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  - Perda Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantib).  
Rasio Personil Satpol PP yang PNS terhadap jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 berjumlah 348 (jumlah Satpol PP seluruh Kab/Kota) orang. Dengan jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluruhnya sebanyak 1.379.767 orang, maka rasio personil Satpol PP PNS terhadap 50.000 penduduk sesuai dengan rumus penghitungan dengan pembulatan adalah 12,62% per 50.000 penduduk.

**b. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah.**

1. Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah.  
Penyampaian LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 **Tepat Waktu**. Disampaikan berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 120/0237/I tanggal 21 Maret 2019 dan Surat Pengantar Nomor : 045.2/249/I tanggal 22 Maret 2018.
2. Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja.  
Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.
3. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).  
Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM yang telah diterapkan oleh Kabupaten/Kota se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 42 urusan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:
  - Kabupaten Bangka sebanyak 6 urusan;

- Kabupaten Belitung sebanyak 6 urusan;
- Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 6 urusan;
- Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 6 urusan;
- Kabupaten Bangka Barat sebanyak 6 urusan;
- Kabupaten Belitung Timur sebanyak 6 urusan;
- Kota Pangkalpinang sebanyak 6 urusan;

4. Hubungan Antar Daerah.

Jumlah MOU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah Lain yang masih berlaku pada Tahun 2018 adalah sebanyak 8 MOU.

**c. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah.**

1. Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

Kesesuaian Prioritas Pembangunan

Jumlah prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dengan jumlah prioritas pembangunan nasional yaitu sebesar 60%.

Berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 terdapat 6 program prioritas pembangunan daerah, sedangkan prioritas pembangunan nasional pada Tahun 2018, adalah sebanyak 10 program.

2. Kewenangan.

Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota adalah sebanyak 168 urusan wajib sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014.

3. Keuangan.

- Waktu penetapan PERDA APBD 2018

Tepat atau tidak tepat waktu penetapan perda APBD 2018 (31 Desember 2017), PERDA Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018 Tanggal 28 Desember 2017. (tepat waktu)

- Keberadaan PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (ada)

- Belanja untuk Pelayanan Dasar.

Secara umum besarnya belanja yang digunakan untuk membiayai pelayanan dasar yang dialokasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar, sebagai berikut:

- 1) Urusan Pendidikan Rp. 769.712.963.114,44
- 2) Urusan Kesehatan Rp. 270.738.445.129,90
- 3) Urusan Tata Ruang Rp. 227.993.857.931.24
- 4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 25.671.005.371,8 1
- 5) Urusan Trantibum dan Linmas Rp. 27.450.479.445,11
- 6) Urusan Sosial Rp. 40.493.137.435

Total Belanja pelayanan dasar untuk enam (6) urusan sebesar Rp. 1.362.059.888.427,50,- di bagi total Belanja APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11 atau sebesar 52,46%.

- Belanja untuk Urusan Pendidikan dan Kesehatan.  
Jumlah belanja pelayanan dasar untuk Urusan Pendidikan dan Kesehatan Rp. 1.040.451.408.244,34, di bagi jumlah total belanja APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11 atau sebesar 40,06%.
- 4. Pelayanan Publik.  
Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2015.
- 5. Kepegawaian.
  - Ratio PNS terhadap penduduk  
Rasio PNS terhadap jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 berjumlah 5.329 orang dan jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semester II tahun 2018 sebanyak 1.379.767 orang, maka rasio personil PNS terhadap jumlah penduduk sesuai dengan rumus penghitungan dengan pembulatan adalah 0,38%.
  - Sistem Informasi Kepegawaian.  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki Sistem Database Kepegawaian yaitu SIMADIK (Sistem Manajemen Data dan Informasi Kepegawaian).
- 6. Kelembagaan.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  
Jumlah Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 42 unit yang terdiri dari Sekretariat Daerah 9 biro, 1 Inspektorat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 23 dinas, 6 badan, 2 unit rumah sakit provinsi.

#### **d. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD**

1. Produk Peraturan Perundangan.  
Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 10 Peraturan Daerah, yaitu sebagai berikut :
  - Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
  - Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.
  - Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
  - Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
  - Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
  - Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup.

- Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

2. Raperda yang Diajukan Tahun Berjalan.

Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2018 sebanyak 24 Raperda dan Raperda yang diusulkan DPRD tahun 2018 sebanyak 24 Raperda atau sebesar 100%.

**e. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.**

Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti pada tahun 2018 sebanyak 35 keputusan yang dihasilkan oleh DPRD dan semuanya ditindaklanjuti atau sebesar 100%.

**f. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.**

1. Tindaklanjut Keputusan Gubernur (Kegub).

Keputusan Gubernur yang ada di Tahun 2018 adalah sebanyak 1.214 keputusan dan semua keputusan tersebut ditindak lanjuti atau sebesar 100%

2. Tindaklanjut Peraturan Gubernur (Pergub).

Peraturan Gubernur yang ada di Tahun 2018 adalah sebanyak 66 dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 sebanyak 66, atau sebesar 100%

**g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang - Undangan.**

Jumlah PERDA yang dibatalkan tidak ada.

Adapun PERDA yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk dievaluasi sebanyak lima (5) PERDA, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi jasa usaha
- 2) Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017
- 3) Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018
- 4) Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang APBD TA 2019
- 5) Perda Nomor ----- Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu

**h. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan Untuk Daerah.**

1. PERDA tentang konsultasi publik.

Keberadaan Perda atau Pergub tentang konsultasi publik belum mempunyai Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Konsultasi Publik.

2. Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik.  
Secara umum terdapat media informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik meliputi [www.babelprov.go.id](http://www.babelprov.go.id), yang dibentuk berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 480/696/DISKOMINFO/2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal Pendaftaran Nama Domain.

**i. Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil.**

Dana Perimbangan.

Sumber Penerimaan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:

- Bagi Hasil Pajak dan bagi Hasil Bukan Pajak
- Dana Alokasi Umum;
- Dana Alokasi Khusus.

**1. Serapan Dana Perimbangan.**

Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan penerimaannya sebesar Rp. 1.685.118.643.150 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.697.727.953.344 atau 100,75% dari target yang telah ditetapkan. Adapun secara rinci penerimaan dari Dana Perimbangan, sebagai berikut:

- Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak  
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 188.486.286.150 dengan realisasi sebesar Rp. 215.400.034.877 atau 114,28%.

**2. Alokasi Belanja pada APBD Dari Dana Alokasi Umum.**

Perbandingan jumlah belanja publik (Belanja Langsung) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 1.135.511.218.578,25 dengan realisasi sebesar Rp. 1.003.339.279.306,78 atau 88,36%, dari Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.018.673.218.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.018.435.174.809 atau 99,98%, sehingga perbandingannya sebesar 11,62%

- Dana Alokasi Khusus  
Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp. 477.959.139.000 dengan realisasi sebesar Rp. 463.892.743.658 atau 97,06%.

**3. Alokasi Belanja pada APBD.**

Perbandingan jumlah belanja publik (Belanja Langsung) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp 1.135.511.218.578,25 dengan realisasi sebesar Rp. 1.003.339.279.306,78 atau 88,36% berbanding terhadap total APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11 dengan realisasi sebesar Rp. 2.363.595.139.082,80 atau 91,02%, sehingga perbandingannya sebesar 2,66%

**j. Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber-Sumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah.**

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Besaran PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebesar Rp. 789.629.819.565,87 dari total realisasi pendapatan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebesar Rp. 850.562.863.170,27 atau sebesar 107,72%.

**k. Efektifitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD.**

**1. Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu).**

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah selama 2 tahun terakhir sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 BPK RI memberikan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, sedangkan Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2018 BPK RI belum memberikan opini karena masih dalam proses audit.

**2. Besaran SILPA.**

Rasio SILPA terhadap total pendapatan, besaran SILPA APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 109.638.515.332,24 dari total pendapatan sebesar Rp. 2.487.065.640.565,87 atau sebesar 4,40%.

**3. Realisasi Pendapatan.**

Rasio Realisasi Pendapatan PAD terhadap anggaran pendapatan Tahun 2018 jika dilihat dari rasio perbandingan antara realisasi Pendapatan PAD sebesar Rp. 850.562.863.170,27 dengan total pendapatan sebesar Rp. 2.487.065.640.565,87 atau sebesar 34,20%.

**4. Realisasi Belanja.**

Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 2.363.595.139.082,80 total anggaran belanja sebesar Rp. 2.596.704.155.898,11 adalah 91,02%.

**5. Pengawasan Inspektorat Provinsi.**

Rasio temuan BPK RI yang ditindak lanjuti berdasarkan hasil inventarisasi terhadap hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan akhir Tahun 2018, jumlah temuan BPK sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 432 temuan 1.049 rekomendasi, sedangkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 699 temuan atau sebesar 66,63%.

**l. Pengelolaan Potensi Daerah.**

**1. Peta Potensi Daerah**

Rasio realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD yaitu jumlah realisasi PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 850.562.863.170,27 dibagi dengan potensi PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 789.629.819.565,87 atau sebesar 107,72%.

**2. Peningkatan PAD.**

Total PAD tahun 2018 sebesar Rp. 850.562.863.170,27 sedangkan PAD dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sebesar Rp. 737.192.092.935,16 terjadi peningkatan PAD sebesar Rp. 113.370.770.235,11 atau sebesar 15,38% dari Tahun Anggaran 2017.



### **m. Terobosan Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

#### **1. Penghargaan.**

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Tahun 2018 adalah sebanyak 45 penghargaan, yaitu:

- Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI diberikan kepada Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang telah terintegrasi dengan system JDHIN
- Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas kepatuhan dan kualitas tata kelola seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dari Komisi Aparatur Sipil Negara
- Penghargaan dari Menkopulhukam sebagai Provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bernilai baik
- Penghargaan dari Dirjen Perkebunan Kementerian Peranian RI diberikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman sebagai kepala daerah peduli pembangunan perkebunan berkelanjutan pada acara Hari Perkebunan ke-61 tahun 2018. Pengadaan Barang dan Jasa.

#### **2. Pengadaan Barang dan Jasa.**

Keberadaan E-procurement di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dimulai pada tahun 2010 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah diterapkan melalui media elektronik (e-procurement) melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) melalui Biro Layanan Pengadaan.

#### **3. Daya saing Daerah.**

Jumlah realisasi izin Investasi dalam tahun 2018, ada 906 izin persetujuan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total nilai investasi Rp. 658.900.000.000,-

## **2. Tataran Pelaksana Kebijakan**

### **a. Administrasi Umum.**

Indikator Kinerja Kunci pada Aspek Tataran Pelaksana Kebijakan Lampiran (I.2) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan urusan kewenangan yang dilaksanakan.(terlampir)

### **b. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

Fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

#### **1. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi**

Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi adalah sebagai berikut : SIMADIK, e-MONEV, SIPKAD, SIAK . e-PROC. siBahsos, E-Planing, E-Musrenbang, SIMDA, si Pena

#### **2. Tapalbatas**

Jumlah permasalahan perbatasan antar Kabupaten/Kota yg diselesaikan dan dilaporkan sebanyak dua (2) segmen

Penyelesaian batas daerah terhadap kedua segmen tersebut telah pada tahap penyusunan Draft Permendagri yang telah selesai dikoreksi oleh masing-masing Tim PBD Kabupaten/Kota. Kendala yang dihadapi adalah pada saat

verifikasi di lapangan bersama dengan Tim PBD Pusat, Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang didampingi oleh perangkat kecamatan setempat. Oknum perangkat kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka mengklaim bahwa pada daerah tertentu yang menjadi wilayah perbatasan dengan kecamatan di Kota Pangkalpinang merupakan sepenuhnya masuk kewilayah kecamatan Mendo Barat. Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Tim PBD Kabupaten/Kota masing-masing. Hal ini cukup mengganggu proses verifikasi lapangan pada saat itu

3. Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD - Ada
4. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD - Ada
5. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD - Ada
6. Penjabaran program RPJMD dalam RKPD

Jumlah program RPJMD dalam RKPD sebanyak 203 program dan seluruh Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dilaksanakan semua atau sebesar 100%.

### **C.3. Urusan Pemerintahan Umum**

Urusan pemerintahan umum melaksanakan kegiatan pembinaan politik di daerah dan kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP, yaitu sebanyak 2 kegiatan.

## **C. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 Prioritas Pembangunan Nasional dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

- Prioritas Pembangunan Nasional:
  - 1) Pendidikan;
  - 2) Kesehatan;
  - 3) Perumahan dan Permukiman;
  - 4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
  - 5) Ketahanan Energi;
  - 6) Ketahanan Pangan;
  - 7) Penanggulangan Kemiskinan;
  - 8) Infrastruktur, Kenektivitas dan Kemaritiman;
  - 9) Pembangunan Wilayah;
  - 10) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
  
- Prioritas Pembangunan Daerah:
  - 1) Peningkatan Ekonomi;
  - 2) Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia;
  - 3) Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik;
  - 4) Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat;
  - 5) Pembangunan Berdemokrasi;
  - 6) Penanggulangan Bencana.

## **D. TUGAS PEMBANTUAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, maka dalam pengendalian pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai tugas dan kewenangannya.

Adapun alokasi dana Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2018, yaitu berasal dari 3 Kementerian dengan 3 Perangkat Daerah Pelaksana. Total Dana Tugas Pembantuan yang diterima yaitu sebesar Rp. 76.881.644.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 64.572.028.611,00 atau sebesar 83,99%.

## **E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

### **E.1. Kerja Sama Antar Daerah**

Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan kerja sama antar daerah. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

Adapun rincian kerja sama daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat (ditandatangani rabu tgl 12-6-2017 di ruang Tanjung Pendam) Dirapat di TKKSD tanggal 7 Juni 2017

- 2) Pengembangan Bidang Perdagangan
- 3) Pengembangan Bidang Perindustrian
- 4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 5) Infrastruktur, Perhubungan, Pariwisata, Energi dan SDA, Perindustrian dan Perdagangan, Kelautan dan Perikanan, Pendidikan
- 6) Penyelenggaraan Pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
- 7) Investasi dan Penyertaan Modal
- 8) Kerja sama Pembangunan Daerah

## **E.2. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak ke Tiga**

Adapun rincian Kerja Sama Daerah Dengan Pihak ke Tiga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan Bersama Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) (Tidak dirapat di TKKSD)
- 3) diterima sudah ditandatangani kedua belah pihak)
- 4) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama bidang SDM Perhubungan Darat.
- 5) (Tidak Melalui TKKSD)
- 6) Perjanjian Kerja Sama bidang Kesehatan
- 7) Sinergi Informasi Investasi dan Pelayanan Kemudahan Mendapatkan Listrik (Getting Electricity) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 8) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Asuransi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 9) Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kep.Babel
- 10) Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Manajemen Keuangan serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kep.Babel
- 11) Peningkatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- 12) Rehabilitasi, Bangun dan Pemanfaatan Gapura Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 13) Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui Portal Berita LKBN Antara
- 14) Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr, (H.C) Ir. Soekarno Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangak Belitung
- 15) Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan Serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 16) Pengkajian, Penerapan dan Pemasarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 17) Pengembangan Pembangunan dan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 18) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 19) Pemanfaatan Jasa dan Layanan Jaringan Perbankan di Provinsi Kep.Babel
- 20) Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Serta Pembangunan Daerah di Prov.Kep.Babel

- 21) Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Syariah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 22) Kerjasama dalam bidang Meteorologi, klimatologi, dan Geofisika untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kep.Babel
- 23) Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah, Serta Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 24) Pengembangan dan Implementasi Solusi Pembayaran Elektronik Berbasis Aplikasi Cerdas
- 25) Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 26) Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 27) Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 28) Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- 29) Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 30) Kerja sama Pembangunan Daerah
- 31) Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Serta Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 32) Kerjasama dalam bidang Komersialisasi, Penelitian dan Pengembangan
- 33) Kerjasama dalam bidang Komersialisasi, Penelitian dan Pengembangan
- 34) Kerjasama dalam bidang Komersialisasi, Penelitian dan Pengembangan
- 35) Sinergi Informasi Investasi dan Pelayanan Kemudahan Mendapatkan Listrik (Getting Electricity) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### **E.3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah**

#### **1. Forum Koordinasi**

Untuk meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi penyelarasan pembangunan daerah dan pusat diperlukan peran instansi vertikal dalam memberikan masukan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, maka perlu membentuk Tim Kegiatan Program Penyelarasan Pemerintah Daerah dan Pusat Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 188.44/65/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembentukan Tim Kegiatan Program Penyelarasan Pemerintah Daerah dan Pusat Tahun Anggaran 2018.

#### **2. Instansi Vertikal yang Terlibat**

Instansi Vertikal yang Terlibat dalam Forum Komunikasi Instansi Vertikal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kakanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- Kepala Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - Kepala BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - Ketua LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - Kakanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - Basarnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - Rektor UBB
  - Rektor IAIN SAS Bangka Belitung
  - Kepala KSOP Pangkalbalam
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
- Sumber anggaran kegiatan Penyelarasan Program Pemerintah Daerah dan Pusat berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 888.700,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 809.805.068,- atau 91,12%.

#### **E.4. Pembinaan Batas Wilayah**

Terdapat 6 (enam) segmen batas daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 4 (empat) diantaranya sudah ditetapkan dengan Permendagri yaitu :

- a) Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan;
- c) Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah;
- d) Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat.

Sedangkan segmen batas daerah yang belum ditetapkan Permendagri adalah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2018 telah dilakukan upaya percepatan penyelesaian terhadap 2 (dua) segmen batas daerah dimaksud sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian pada tahun 2017 yang lalu. Setelah difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat bersama dengan Tim PBD Provinsi dan Kabupaten/Kota akhirnya penyelesaian sudah pada tahap penyusunan draft Permendagri yang telah dikoreksi oleh masing-masing Tim PBD. Dan direncanakan Permendagri tentang batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah akan terbit pada tahun 2019.

#### **E.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

##### **1. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi**

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah

manusia. Terdapat potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya, yaitu :

- a. Bencana angin puting beliung;
- b. Bencana banjir yang dipengaruhi pasang surut air laut;
- c. Bencana kebakaran;
- d. Bencana tanah longsor (kecelakaan kerja penambang Timah Inkovensional);
- e. Bencana tersambar petir.

#### **E.6. Pengelolaan Kawasan Khusus**

- **Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata**

Secara geografis, Bangka Belitung yang merupakan provinsi kepulauan memiliki keunggulan yang dapat menarik investasi terutama di bidang pariwisata, oleh karena itu diusulkan oleh Inisiator Badan Usaha Pariwisata (konsorsium) bahwa Tanjung Kelayang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Konsorsium selaku pengusul Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sampai sejauh ini sudah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2011. Progres terakhir dari Konsorsium ini adalah telah menyelesaikan *Feasibility Study* guna melengkapi persyaratan untuk KEK Pariwisata, dan hanya tinggal kajian Lingkungan Hidup yang harus dilakukan untuk KEK Pariwisata dapat ditetapkan.

Penggunaan mekanisme kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public-Private Partnership*) dalam pengembangan KEK perlu dilakukan mengingat dana untuk itu sangatlah besar karena Pemerintah Daerah banyak berperan dalam pengelolaannya maupun dalam penyediaan infrastruktur dan lahan. Hasil studi dari beberapa negara menunjukkan, KEK yang sepenuhnya dikelola oleh swasta memperlihatkan kemajuan yang lebih besar dibandingkan yang dikelola oleh pemerintah (Ayu Prima Yesuari, 2011).

Didalam kerangka pengembangan KEK bidang industri di Kawasan Tanjung Berikat dan Kawasan Tanjung Batu sebagai salah satu tawaran utama (*prime offer*) pengembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seyogyanya diarahkan untuk menumbuhkan daya saing, kompatibilitas dan komplementaritas dengan koridor ekonomi lainnya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat semakin ketatnya persaingan diantara berbagai wilayah dalam mengembangkan berbagai bentuk kawasan ekonomi khusus baik yang berada di Koridor Ekonomi Sumatera maupun di Koridor Ekonomi Kalimantan dalam menarik investor untuk menanamkan investasinya di kawasan masing-masing.

1. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya
  - Hak Guna Usaha (HGU)
  - Dasar penetapannya adalah PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang
2. Sumber Anggaran Swasta (PT.Belitung Pantai Intan)

3. Permasalahan yang Dihadapi  
Belum diberikannya fasilitas kemudahan berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus
  - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### **E.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat selama tahun 2018 tidak terjadi konflik berbasis SARA dan kegiatan separatisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikator keamanan menunjukkan jumlah kriminalitas konvensional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebesar 1.447 kasus, namun demikian jika dilihat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 trennya atau perkembangannya menurun.

#### **F. PENUTUP**

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dengan hasil yang telah dicapai pada tahun anggaran 2018, semuanya itu merupakan hasil kerja keras bersama yang dilaksanakan secara harmonis dan saling pengertian antara pihak eksekutif dan legislatif, antara sesama pimpinan instansi pemerintah baik otonom maupun vertikal, dan tidak terlepas berkat bantuan dan partisipasi seluruh kekuatan sosial politik, serta dukungan masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai. Dengan terbinaanya kesamaan persepsi dan kesatuan pola tindak pihak eksekutif dan legislatif, pimpinan instansi pemerintah otonom maupun vertikal, seluruh kekuatan sosial politik, dan dukungan masyarakat, diharapkan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengembangan Sinergitas dan Konektivitas Perkotaan dan Perdesaan”, dapat segera terlaksana sebagai refleksi dari cita-cita pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

Hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Demikian penyampaian LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.